



P U T U S A N

Nomor 1528 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Agus Riadi, S.Pdi. ;**
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 26 Februari 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Timur Jalan, Desa Durjan,
Kecamatan Kokop, Kabupaten
Bangkalan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
5. Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi bersama-sama saksi Mahrus Ali (Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitting) pada hari, tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jalan Soekarno-Hatta Nomor 50 Kecamatan / Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran*, perbuatan ini dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan dalam tahun 2014 akan diadakan Pemilihan Calon Kepala Desa dan salah satu persyaratannya berdasarkan Pasal 33 huruf (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Setiap Calon Kepala Desa harus berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun) pada saat mendaftar. Selanjutnya saat saksi Mahrus Ali mengetahui hal tersebut, saksi Mahrus Ali yang berdasarkan identitas aslinya dalam data kependudukan Kartu Keluarga/KK, Kartu Tanda Penduduk / KTP, Akta Kelahiran, Ijasah Madrasah Ibtidaiyah, Ijasah Tsanawiyah serta Akta Nikahnya bahwa saksi Mahrus Ali dilahirkan pada tanggal 07 Agustus 1990. Sehingga dengan data tersebut umur dari saksi Mahrus Ali jelas tidak dapat memenuhi syarat sebagai calon kepala desa karena berusia 24 (dua puluh empat) tahun , kemudian saksi Mahrus Ali berniat merubahnya ;
- Bahwa agar bisa merubah data kependudukannya yakni tahun kelahirannya, saksi Mahrus Ali menyuruh Terdakwa agar membantunya mengurus surat permohonan untuk merubah tahun kelahirannya dari tahun 1990 menjadi tahun 1986. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Kepala Desa Durjan yaitu H. Helmi Sayuti meminta pengantar untuk perubahan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP milik saksi Mahrus Ali. Selanjutnya setelah mendapatkan blangko formulir isian biodata serta atas saran saksi Mahrus Ali via telepon, Terdakwa lalu mengisinya sendiri dan memalsukan tandatangan saksi Mahrus Ali. Selanjutnya blanko tersebut telah ditandatangani Kepala Desa Durjan dan distempel, kemudian diteruskan untuk meminta pengantar dari Camat Kokop. ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan surat pengantar dari Kecamatan Kokop, Terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Rusdi pada tanggal 14 Juni 2013 datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1528 K/PID/2015



Sipil Kabupaten Bangkalan mengajukan permohonan pembuatan KK dan KTP serta merubah tahun kelahiran saksi Mahrus Ali ;

- Bahwa persyaratan administrasi yang diajukan Terdakwa bersama saksi Muhammad Rusdi untuk merubah tahun kelahiran saksi Mahrus Ali dan mendapatkan KTP serta KK baru adalah :
 - a. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / surat-surat, yang diterbitkan oleh POLRES Bangkalan Nomor B/1285/VI/2013/SPKT tanggal 14 Juni 2013 ;
 - b. Formulir isian biodata penduduk untuk WNI (perkeluarga) yang disyahkan/diketahui oleh Kepala Desa Durjan, Kecamatan Kokop Bangkalan atas nama HELMI SAYUTI ;
 - c. Formulir Permohonan KTP yang diketahui oleh Kepala Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama HELMI SAYUTI ;
 - d. Surat dari Camat Kokop perihal Pembuatan KTP/KSK SIAK Nomor 474.4/239/433.410/2013 tertanggal 13 Juni 2013 ;
 - e. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI yang ditandatangani oleh MAHRUS ALI pada kertas bermaterai tertanggal 14 Juni 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 KTP dan KK baru atas nama saksi Mahrus Ali selesai namun diambil oleh Mohammad Rusdi pada tanggal 18 Juni 2013. Pada saat proses pengambilan KTP dan KK saksi Mahrus Ali tersebut sdr. Mohammad Rusdi meminta operator mengganti lagi tahun kelahiran saksi Mahrus Ali karena terjadi salah penulisan saat pengajuan blanko awal. Menurut Mohammad Rusdi seharusnya tanggal lahirnya saksi Mahrus Ali adalah 07 Agustus 1985 bukan tanggal 07 Agustus 1986 sebagaimana yang tercantum dalam blanko pengajuan. Akan tetapi yang diganti hanya KKnya saja sedangkan KTP tidak diganti. Karena KK akan dipergunakan untuk mengurus akta lahir saksi Mahrus Ali. Jadi, ada perbedaan tahun kelahiran saksi Mahrus Ali yang tercantum di KTP dengan KK dan akta kelahirannya. Tanggal kelahiran saksi Mahrus Ali di KTP adalah 07 Agustus 1986 sedangkan di KK dan akta kelahiran adalah 07 Agustus 1985 ;
- Bahwa kemudian saksi Mahrus Ali mempergunakan KTP baru, KK baru serta akta kelahiran baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tersebut di atas untuk melengkapi persyaratan administrasi pencalonannya sebagai Kepala Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang turut serta membantu saksi MAHRUS ALI membuat akta otentik (Kartu Tanda Penduduk /KTP baru, Kartu Keluarga/KK baru) yang seolah-olah keterangan dalam akta otentik tersebut sesuai dengan kebenaran, sehingga saksi MAHRUS ALI bisa mempergunakan KTP Baru dan KK baru tersebut untuk melengkapi persyaratan administrasi pencalonannya sebagai Kepala Desa Durjan yang selanjutnya saksi MAHRUS ALI bisa terpilih sebagai Kepala Desa Durjan pada tahun 2014 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MAHRUS ALI ini jelas telah merugikan orang lain khususnya para calon kepala desa yang sama-sama mempunyai hak untuk terpilih atau lolos dalam verifikasi. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi. bersama-sama saksi Mahrus Ali (Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitting) pada hari, tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jalan Soekarno-Hatta Nomor 50 Kecamatan / Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan ini dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan dalam tahun 2014 akan diadakan Pemilihan Calon Kepala Desa dan salah satu persyaratannya berdasarkan Pasal 33 huruf (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Setiap Calon Kepala Desa harus berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun) pada saat mendaftar. Selanjutnya saat saksi Mahrus Ali mengetahui hal tersebut, saksi Mahrus Ali yang berdasarkan identitas aslinya dalam data kependudukan Kartu Keluarga / KK, Kartu Tanda Penduduk / KTP, Akta kelahiran, Ijasah Madrasah Ibtidaiyah, Ijasah Tsanawiyah serta Akta Nikahnya bahwa saksi Mahrus Ali dilahirkan pada tanggal 07 Agustus 1990. Sehingga dengan data tersebut umur dari saksi Mahrus Ali jelas tidak dapat memenuhi syarat

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1528 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon kepala desa karena berusia 24 (dua puluh empat) tahun , kemudian saksi MAHRUS ALI berniat merubahnya ;

- Bahwa agar bisa merubah data kependudukannya yakni tahun kelahirannya, saksi MAHRUS ALI menyuruh Terdakwa agar membantunya mengurus surat permohonan untuk merubah tahun kelahirannya dari tahun 1990 menjadi tahun 1986. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Kepala Desa Durjan, yaitu H. Helmi Sayuti meminta pengantar untuk perubahan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP milik saksi MAHRUS ALI. Selanjutnya setelah mendapatkan blangko formulir isian biodata serta atas saran saksi Mahrus Ali via telepon, Terdakwa lalu mengisinya sendiri dan memalsukan tandatangan saksi Mahrus Ali. Selanjutnya blanko tersebut telah ditandatangani Kepala Desa Durjan dan distempel, kemudian diteruskan untuk meminta pengantar dari Camat Kokop. ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan surat pengantar dari Kecamatan Kokop, Terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Rusdi pada tanggal 14 Juni 2013 datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan mengajukan permohonan pembuatan KK dan KTP serta merubah tahun kelahiran saksi Mahrus Ali ;
- Bahwa persyaratan administrasi yang diajukan Terdakwa bersama saksi Muhammad Rusdi untuk merubah tahun kelahiran saksi Mahrus Ali dan mendapatkan KTP serta KK baru adalah :
 - a. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / surat-surat, yang diterbitkan oleh POLRES Bangkalan Nomor B/1285/VI/2013/SPKT tanggal 14 Juni 2013 ;
 - b. Formulir isian biodata penduduk untuk WNI (perkeluarga) yang disahkan/diketahui oleh Kepala Desa Durjan Kecamatan Kokop Ban. Bangkalan atas nama Helmi Sayuti ;
 - c. Formulir Permohonan KTP yang diketahui oleh Kepala Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan atas nama Helmi Sayuti ;
 - d. Surat dari Camat Kokop perihal Pembuatan KTP/KSK SIAK Nomor 474.4/239/433.410/2013 tertanggal 13 Juni 2013 ;
 - e. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI yang ditandatangani oleh Mahrus Ali pada kertas bermaterai tertanggal 14 Juni 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 KTP dan KK baru atas nama saksi Mahrus Ali selesai namun diambil oleh Mohammad Rusdi pada tanggal 18 Juni 2013. Pada saat proses pengambilan KTP dan KK saksi Mahrus Ali

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1528 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sdr. Mohammad Rusdi meminta operator mengganti lagi tahun kelahiran saksi Mahrus Ali karena terjadi salah penulisan saat pengajuan blanko awal. Menurut Mohammad Rusdi seharusnya tanggal lahirnya saksi Mahrus Ali adalah 07 Agustus 1985 bukan tanggal 07 Agustus 1986 sebagaimana yang tercantum dalam blanko pengajuan. Akan tetapi yang diganti hanya KKnya saja sedangkan KTP tidak diganti. Karena KK akan dipergunakan untuk mengurus akta lahir saksi Mahrus Ali. Jadi, ada perbedaan tahun kelahiran saksi Mahrus Ali yang tercantum di KTP dengan KK dan akta kelahirannya. Tanggal kelahiran saksi Mahrus Ali di KTP adalah 07 Agustus 1986 sedangkan di KK dan akta kelahiran adalah 07 Agustus 1985. ;

- Bahwa kemudian saksi Mahrus Ali mempergunakan KTP baru dan KK baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tersebut di atas untuk melengkapi persyaratan administrasi pencalonannya sebagai Kepala Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa turut serta membantu saksi Mahrus Ali membuat surat kependudukan seperti Kartu Keluarga/KK serta Kartu Tanda Penduduk/KTP yang isinya sudah tidak benar lagi yang diperuntukan melengkapi persyaratan administrasi pencalonan saksi Mahrus Ali sebagai Kades Durjan, sehingga lolos verifikasi dan terpilih sebagai Kepala Desa Durjan. ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Mahrus Ali ini jelas telah merugikan orang lain khususnya para calon kepala desa yang sama-sama mempunyai hak untuk terpilih atau lolos dalam verifikasi. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 27 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi. bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1528 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat yang diterbitkan oleh Polres Bangkalan Nomor : B/1285/VI/2013/SPKT tanggal 14 Juni 2013 ;
- Formulir Isian Biodata Penduduk untuk WNI (perkeluarga) yang disahkan/diketahui oleh Kepala Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama Helmi Sayuti ;
- Formulir Permohonan KTP yang diketahui oleh Kepala Desa Durjan Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama Helmi Sayuti ;
- Surat dari Camat Kokop perihal Pembuatan KTP/KSK SIAK Nomor 474.4/239/433.410/2013, tertanggal 13 Juni 2013 ;
- Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI yang ditandatangani oleh Mahrus Ali pada kertas bermaterai tertanggal 14-06-2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga a.n. Mahrus Ali ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP a.n. Mahrus Ali ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ijazah Madrasah Ibtidaiyah a.n. Mahrus Ali ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ijazah Madrasah Tsanawiyah a.n. Mahrus Ali ;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3526100509120032 a.n. Kepala Keluarga Mahrus Ali ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Mahrus Ali ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bkl., tanggal 13 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RIADI, S.Pd** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1528 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat yang diterbitkan oleh Polres Bangkalan Nomor B/1285/VI/2013/SPKT tanggal 14 Juni 2013 ;
- Formulir Isian Biodata Penduduk untuk WNI (perkeluarga) yang disahkan/diketahui oleh Kepala Desa Durjan Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama HELMI SAYUTI ;
- Formulir permohonan KTP yang diketahui oleh Kepala Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama HELMI SAYUTI ;
- Surat dari Camat Kokop perihal Pembuatan KTP/KSK SIAK Nomor 474.4/239/433.410/2013, tertanggal 13 Juni 2013 ;
- Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI yang ditandatangani oleh MAHRUS ALI pada kertas bermaterai tertanggal 14-06-2013;

Dikembalikan kepada Saksi Achmad Imbran ;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga a.n. MAHRUS ALI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP a.n. MAHRUS ALI ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ijazah Madrasah Ibtidaiyah a.n. MAHRUS ALI ;

Terlampir dalam berkas perkara :

- 1 (satu) lembar foto copy legaliser Ijazah Madrasah Tsanawiyah a.n. MAHRUS ALI ;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3526100509120032 a.n. Kepala Keluarga MAHRUS ALI ;

Dikembalikan kepada Mahrus Ali ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 September 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 02 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2015 dan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1528 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 02 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung Kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “Kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi. tidak menerapkan aturan hukum Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP sebagaimana mestinya berkenaan dengan merubah bunyi pasal dalam putusan bukan pembedaan yakni perbuatan Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maupun Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dari bunyi yang seharusnya Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
2. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, yaitu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maupun dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1528 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi sebelum terjadi perkara ini, didatangi oleh saksi Mahrus Ali (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang meminta tolong untuk menguruskan pembuatan dan merubah data kependudukan pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik Mahrus Ali, sedangkan Mahrus Ali pada tahun 2012 sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu keluarga) dengan identitas data kependudukan pada tempat dan tanggal lahir tercantum Bangkalan, 07 Agustus 1990, sesuai juga dengan bukti-bukti pendukung lainnya antara lain berupa :

- Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nomor 332/14/281PP.01.11003112004 atas nama Mahrus Ali ;
- Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor Mts.553 /14.28/PP.01.1J226/2007 atas nam Mahrus Ali ;
- Akta nikah nomor 0152/042/111/2013 atas nama Mahrus Ali ;

Berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS RIADI, S.Pdi dipersidangan, bahwa saksi Mahrus Ali (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi untuk menguruskan pembuatan dan merubah data kependudukan pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik Terdakwa Mahrus Ali, Selanjutnya Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi meminta blangko pengantar dari desa, lalu disi dan ditulis oleh Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi yang pada formulir Permohonan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Formulir isian biodata pendudukan untuk WNI (Per Keluarga), awalnya oleh Terdakwa Agus Riadi, S,Pdi ditulis bahwa kelahiran dari saksi Mahrus Ali (diajukan dalam berkas perkara terpisa) adalah Bangkalan, tanggal 07 Agustus 1990, kemudian formulir isian biodata tersebut diajukan kepada Kepala Desa (H, Helmi Sayuti) tanpa memberitahukan bahwa akan merubah identitas pada tahun lahir, setelah formulir tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa (H. Helmi Sayuti), selanjutnya Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) merubah tahun kelahiran saksi Mahrus Ali pada formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan cara di type ex, kemudian ditulis ulang dengan data baru yang semula tertanggal 7 Agustus

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1528 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1990 menjadi tertanggal 07 Agustus 1986, setelah itu Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi meminta pengantar pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) ke kantor Kecamatan tanpa melampirkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang lama atas nama Terdakwa Mahrus Ali (diajukan dalam berkas perkara terpisah), atau melampirkan foto copy data/dokumen pendukung, berupa ijazah atau akte kelahiran, sehingga terbitlah surat pengantar dengan Nomer Surat 474.4/239/433.410/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal Pembuatan KTP / KSK SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan), bukan perubahan data kependudukan ;

Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan Jl. Soekarno-Hatta Nomor 50 Kab. Bangkalan, sewaktu berada ditempat seperti tersebut di atas, Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi bertemu dengan Mohammad Rusdi, lalu Mohamad Rusdi membantu mengurus pembuatan dan merubah data kependudukan pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu keluarga) milik Mahrus Ali yang diurus oleh Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi. ;

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi (Akhmad Imran, Faizah Ismail, S.E. dan Dayus Sayuti, S.H.,M.H.) antara lain menerangkan : bahwa sewaktu berada di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi dan saksi Mohamad Rusdi meyerahkan surat pengantar pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) atas nama Mahrus Ali dengan Surat Pengantar Nomor Surat 474.4/239/433.410/2013 tanggal 13 Juni 2013 (sebagaimana barang bukti terlampir) perihal Pembuatan KTP / KSK SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) dan Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendaftarkan dan permohonan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) baru serta mengajukan permohonan perubahan data Kependudukan WNI pada tahun kelahiran saksi Mahrus Ali yang semula pada tanggal 07 Agustus 1990 menjadi 07 Agustus 1986, akan tetapi petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu saksi-saksi (Akhmad Imran, Faizah Ismail, dan Djayus Sayuti, S.H.,M.H.) meminta Agus Riadi, S.Pdi dan Muhammad Rusdi untuk memenuhi syarat-syarat perubahan data Kependudukan WNI dengan cara menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang lama atas nama Terdakwa Mahrus Ali, atau melampirkan foto copy data / dokumen pendukung, berupa ijazah atau akte kelahiran, namun jika Mahrus Ali (diajukan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) selaku pemohon tidak dapat melampirkan data / dokumen pendukung maka harus melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan, hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Selanjutnya pada saat itu pula Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi dan Muhamad Rusdi mencari alasan dengan mengatakan bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) atas nama Mahrus Ali hilang, sehingga petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu saksi-saksi (Akhmad Imran, Faizah Ismail, dan Djayus Sayuti, S.H., M.H.) meminta kepada Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi untuk meminta surat tanda kehilangan kepada Kepolisian Resort Bangkalan berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan barang/surat-surat yang diterbitkan oleh Polres Bangkalan, sehingga diterbitkan surat Nomor : B/1285N1/2013/SPKT tanggal 14 Juni 2013. (sebagaimana barang bukti terlampir), dan untuk kelengkapan pengajuan perubahan data kependudukan saksi Mahrus Ali (diajukan dalam berkas perkara terpisah) diharuskan membuat dan melampirkan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia yang harus ditanda tangani oleh Mahrus Ali selaku pemohon pada kertas bermaterai, kemudian Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi terlebih dahulu menghubungi saksi Mahrus Ali) melalui telepon dan menyampaikan bahwa terdapat surat pernyataan yang harus ditanda tangani oleh Mahrus Ali selaku pemohon, akan tetapi saksi Mahrus Ali menyuruh Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi untuk memalsukan tanda tangan Mahrus Ali dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan Warga Negara Indonesia, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi menerangkan bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Mahrus Ali dengan kata-kata "*RUS, Areyah bedeh surat pernyataan se koduh e tanda tangani kakeh, apa kakeh entar ah de'nak*", (RUS ni ada surat pernyataan yang harus ditanda tangani kamu, apa kamu kesini), selanjutnya oleh Mahrus Ali dijawab "*Lah, engko' la pasrah ke kakeh kabih, soalah mon engkok ke jiah jeuh, dadih takok sampek malem*" (Sudah, saya pasrah ke kamu semua, soalnya jika saya kesana jauh, khawatir sampai malam hari) ;

Dengan, demikian surat pernyataan perubahan data kependudukan Warga Negara Indonesia yang seharusnya dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon (Mahrus Ali) pada kertas bermaterai, namun Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia dibuat dan ditandatangani oleh saksi Agus Riadi, S.Pdi, (dipalsukan atau palsu) ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1528 K/PID/2015



Selanjutnya Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi menyerahkan kepada Mohammad Rusdi untuk mengajukan / memasukkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan Jl. Soekarno-Hatta No. 50 Kab. Bangkalan. Akhirnya berkas tersebut diterima dibagian loket pendaftaran, kemudian ditujukan kepada Kasi Verifikasi, selanjutnya dan Kasi Verifikasi memerintahkan kepada operator (FAIZAL IZMAIL, S.E) penerbitan / mencetak KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) atas nama Mahrus Ali sesuai dengan berkas permohonan langsung diproses, pada saat itu pula Mohammad Rusdi menyuruh petugas operator untuk melakukan perubahan data kependudukan berupa tahun lahir atas nama Mahrus Ali (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada KK (Kartu Keluarga) tanpa melalui surat permohonan baru (pengajuan perubahan data kependudukan), agar dirubah dari tanggal 07 Agustus 1986 menjadi 07 Agustus 1985, dengan adanya perubahan tahun lahir 07 Agustus 1986 menjadi tanggal 07 Agustus 1985, maka sudah jelas bahwa Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, padahal dalam surat pernyataan tersebut menerangkan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia menyatakan bahwa Surat Pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya, apabila ada keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa 4 (empat) hari kemudian tepatnya pada tanggal 18 Juni 2013 terbit KK atas nama Mahrus Ali dengan identitas data kependudukan yang sudah dirubah atau dipasukan data kependudukannya dari 07 Agustus 1986 dirubah lagi menjadi menjadi 07 Agustus 1985, kemudian KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang tanggal lahirnya tercantum tanggal 7 Agustus 1986 dipergunakan sebagai persyaratan pendaftaran pencalonan Kepala Desa oleh saksi Mahrus Ali, sampai saksi Mahrus Ali lolos dalam verifikasi pencalonan Kepala Desa sampai akhirnya terpilih menjadi Kepala Desa ; Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi yang bekerja sama dengan saksi Mahrus Ali (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk meletakkan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta otentik berupa pembuatan KK dan KTP, kemudian oleh saksi Mahrus Ali menggunakan akta otentik tersebut, sebagai persyaratan untuk pencalonan Kepala Desa, sehingga merugikan orang lain yang dalam hal ini khalayak umum khususnya calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa lainnya yang memiliki kesempatan untuk mendaftar pencalonan kepala desa dengan data yang benar ;

Oleh karena perkara ini menarik perhatian masyarakat, maka kami selaku Penuntut Umum memanggil Ahli di bidang Kependudukan dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dan kami sudah melaporkan pada Majelis Hakim, akan tetapi tidak segera menyidangkan, sehingga Ahli sebelum dilakukan pemeriksaan meninggalkan ruang sidang dengan alasan ada tugas kantor ke Batam, dengan adanya kejadian tersebut kami selaku Jaksa Penuntut Umum memanggil kembali Ahli tersebut, akan tetapi tidak bisa hadir dengan alasan banyak tugas dinas, sehingga pemeriksaan perkara berlarut-larut sampai masa penahanan habis, namun keterangan Ahli yang sudah disumpah tersebut dengan berat hati kami membaca di persidangan ;

Berdasarkan keterangan para Ahli yang telah dibacakan dipersidangan yang membidangi administrasi Kependudukan berpendapat bahwa penerbitan perubahan KK dan KTP atas nama Mahrus Ali tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil seperti yang sudah saya jelaskan tersebut di atas. Sebab apabila sudah ada KK dan KTP yang sudah terbit atas adanya permohonan apabila akan merubah data kependudukan maka harus mengajukan permohonan baru dengan melampirkan surat pernyataan perubahan data kependudukan WNI yang ditanda tangani pemohon dengan melampirkan fotokopi data/ dokumen pendukung. Namun jika pemohon tidak dapat melampirkan dokumen pendukung maka harus melampirkan penetapan pengadilan negeri yang memuat bahwa data kependudukan yang benar adalah sesuai dengan Penetapan Pengadilan negeri tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Ahli berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa fokus permasalahan adalah perubahan data tahun lahir dalam KK dan KTP yang tidak sesuai dengan data tahun lahir sebenarnya. Atau dapat dikatakan telah terjadi pemalsuan data dalam KK dan KTP atas nama Mahrus Ali ;
- Bahwa permintaan itu atas permintaan Mahrus Ali yang difasilitasi oleh Agus Riadi, S.Pdi ;
- Bahwa ada dugaan perubahan data tersebut dipergunakan atau dipakai oleh Mahrus Ali untuk dapat lolos verifikasi calon Kades ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1528 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara umum tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana PEMALSUAN ;

3. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi, tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya berkenaan tidak mengindahkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan untuk digunakan dalam pertimbangannya, alat bukti dimaksud adalah ditemukannya fakta adanya bekas tip ex (bekas hapusan) pada formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Formolir isian biodata pendudukan untuk WNI (Per Keluarga) dan ditulis ulang oleh Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi dan keterangan tersebut diperoleh dari Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi. yang menerangkan bahwa Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi. (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta blangko pengantar dari desa, lalu diisi) dan ditulis oleh Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang pada formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Formulir isian biodata pendudukan untuk WNI (Per Keluarga), awalnya oeh Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi ditulis bahwa kelahiran dan saksi Mahrus Ali adalah Bangkalan, tanggal 07 Agustus 1990, setelah formulir tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa (H. Helmi Sayuti), selanjutnya Terdakwa Agus Riadi, S.Pdi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) merubah tahun kelahiran saksi Mahrus Ali pada formulir Permohonan Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan cara di type ex, kemudian ditulis ulang dengan data baru yang semula tertanggal 7 Agustus 1990 menjadi tertanggal 07 Agustus 1986 ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni tidak ternyata Terdakwa bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik dengan maksud akan menggunakan akte itu, atau membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud akan mengguakannya seolah-olah surat itu asli ;

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, walaupun Terdakwa dalam membantu mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Mahrus Ali yang hilang, dengan cara menghapus menggunakan tip

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1528 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ex mengenai kekeliruan penulisan tahun kelahiran Saksi Mahrus Ali pada formulir isian KK dari tanggal 07 Agustus 1990 dan diganti menjadi 07 Agustus 1986, kemudian Saksi Muhammad Rusdi meminta operator merubah lagi tahun kelahiran Saksi Mahrus Ali menjadi tanggal 07 Agustus 1985. Terlepas hal tersebut bisa terjadi karena tidak tersedianya data administrasi kependudukan Saksi Mahrus Ali yang lengkap, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, namun kelahiran Saksi Mahrus Ali pada tanggal 07 Agustus 1985 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Bahwa demikian pula halnya dengan tidak akuratnya data kelahiran adik kandung Saksi Mahrus Ali bernama Masudi, yakni dalam dokumen kependudukan Masudi seperti Akta Kelahiran, Kartu keluarga, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, dan Ijazah Madrasah Aliyah tercatat Masudi lahir tanggal 12 Desember 1988. Sedangkan dalam dokumen kependudukan Saksi Mahrus Ali sebagai kakak kandung Masudi seperti Akta Kelahiran, Kartu keluarga, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, dan Akta Nikah tercatat Masudi lahir tanggal 07 Agustus 1990, sehingga tidak dapat diterima akal sehat bahwa Terdakwa sebagai kakak kandung lebih muda 2 tahun dari adiknya ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 Januari 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1528 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)